



Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah

Gama Pratama¹, Mohammad Ridwan², Ade Riyani³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,3}, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang²

Email gamapratama0@bungabangsacirebon.ac.id, gamapratama0@gmail.com¹,
2200029066@student.walisongo.ac.id², aderiani203@gmail.com³

Received: 2023-02-12; Accepted: 2023-02-18; Published: 2023-02-28

Abstrak

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), peran umum BMT adalah membiayai sesuai dengan hukum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan Pembiayaan syariah dengan akad murabahah pada KSPPS NU Artha Berkah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau interview, dokumentasi dan pencatatan. Hasil penelitian ini adalah bahwa akad murabahah termasuk salah satu akad yang paling dominan di KSPPS NU Artha Berkah. Diantara produk-produknya antara lain produk pendanaan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet diketahui dari NPF 3,78%, sehingga untuk menghindarinya pihak KSPPS menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan, Pembiayaan Syariah, Akad Murabahah*

Abstract

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), the general role of BMT is to finance according to Sharia law. This study aims to find out how the financial management system for sharia financing with murabahah contracts at KSPPS NU Artha Berkah. This study uses qualitative research with data collection techniques used are interviews or interviews, documentation and recording. The results of this study are that the murabahah contract is one of the most dominant contracts in KSPPS NU Artha Berkah. Among its products include funding and financing products. In non-performing financing or bad loans, the NPF is known to be 3.78%, so that to avoid this, the KSPPS uses the 5C principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition.

Keywords: *Financial Management, Sharia Financing, Murabahah Contracts*

Copyright © 2023 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah ini mencakup larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam bisnis haram, serta mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.

Koperasi syariah adalah bentuk pendekatan koperasi konvensional melalui penyesuaian syariah maupun kegiatan ekonomi Rasulullah maupun para sahabat nabi. Koperasi syariah

didirikan dengan konsep syirkah al-mufawadhoh merupakan kerjasama antara beberapa orang, dan setiap anggota berpartisipasi dalam usaha dengan beban yang seimbang. Masing-masing anggota menanggung hak dan kewajiban satu sama lain, tidak diperkenankan satu anggota menanamkan modal lebih besar dan penghasilan yang lebih banyak dari anggota lain. Usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sholihin, 2010)

Secara umum, Pembiayaan syariah yaitu suatu kegiatan bank diantaranya menghimpun dana dari masyarakat baik berupa giro, tabungan, maupun deposito, setelah itu menyalurkan dana itu ke masyarakat berupa kredit maupun pembiayaan, dan juga kegiatan jasa keuangan yang lain. Pembiayaan juga disebut kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya seperti BMT yang menyalurkan dananya ke pihak nasabah yang membutuhkan dana dan menyalurkan dana ke pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Shahreza dalam (Winarto & Falah, 2020), lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai berkembang, menunjukkan prospek yang lebih baik. Padahal, perekonomian Indonesia menganut asas kekeluargaan/gotong royong dan gotong royong. Hal ini termasuk dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa susunan perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan.

Secara umum pembiayaan syariah adalah kegiatan perbankan yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan lain-lain, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan, serta kegiatan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan juga disebut sebagai kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya (seperti BMT), yang mentransfer dana kepada klien yang membutuhkan dana dan mentransfer dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau bait al-mâl wa al-tamwîl, adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah. BMT, sesuai dengan namanya, mencakup dua fungsi utama, pertama: bait al-tamwîl (rumah pengembangan real estate), untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan mikro, untuk mendorong kegiatan tabungan dan untuk mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi, Kedua: bait al-mâl (rumah harta), yang menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai ketentuan dan amanah. Peran umum BMT adalah membiayai sesuai dengan hukum Syariah. Peran ini menekankan pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat kecil, BMT memenuhi peran visi misi Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat (Yaqin, 2020).

KSPPS BMT NU Artha Berkah berdiri pada tahun 2019. Dalam beroperasi kerja kurang lebih 2 tahun, KSPPS BMT NU Artha Berkah sudah mempunyai banyak anggota. Dimana jumlah keanggotaan KSPPS BMT NU Artha Berkah mempunyai nasabah yang setiap tahun meningkat, pada tahun 2020 jumlah anggota yaitu 419 anggota dan pada tahun 2021 jumlah anggota yaitu 937 anggota. Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan Pembiayaan syariah dengan akad murabahah pada KSPPS NU Artha Berkah.

Menurut Prasetyo dalam (Winarto & Falah, 2020) KSPPS merupakan LKS non-bank yang melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro dan bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Tujuan dari KSPPS yaitu pemberian manfaat dalam perekonomian yakni dengan menciptakan sumber pembiayaan serta menyediakan modal untuk sektor UMKM sebagai pelaku usaha produktif .

Salah satu tugas pokok KSPPS yaitu pembiayaan atau kredit, yaitu fasilitas yang memberikan penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhan pihak yang termasuk devisit unit. Selain itu, ada juga jenis pembiayaan yakni pembiayaan yang ditujukan sebagai bentuk kerjasama agar memperoleh barang atau jasa, berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil itu sendiri diantaranya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Almuzara'ah, Al-musaqah.

BMT adalah kependekan dari bayt al-mâl wa al-tamwîl atau Pusat Bisnis Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah. Sesuai dengan namanya, BMT mencakup dua fungsi utama, yaitu: pertama, bayt al-tamwîl (rumah pengembangan real estat), untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produksi dan investasi, melalui kegiatan mendorong tabungan dan dukungan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi, dan kedua: Bayt al-mâl (rumah harta), menerima simpanan dari dana zakat, infaq dan sedekah, serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya.

Fungsi dan peran BMT hampir sama dengan bank syariah. Bank syariah yang dimaksud di sini adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian antara bank dengan nasabahnya berdasarkan syariat Islam. Perbedaan antara bank syariah dan bank tradisional adalah prinsip operasi dasar mereka tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip-prinsip hukum Syariah.

Peran BMT adalah menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-Islam, memberikan bimbingan dan dana bagi usaha kecil, menghilangkan ketergantungan pada rentenir, dan menjaga keadilan ekonomi di masyarakat melalui pemerataan. Selain itu, peran BMT dalam masyarakat adalah berperan sebagai penggerak perekonomian negara dan masyarakat, memimpin dalam menerapkan sistem ekonomi Islam, dan bertindak sebagai penghubung antara aghniyâ' (orang kaya) dan dhu'afâ' (orang miskin) (Yaqin, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU artha Berkah selanjutnya disebut BMT NU Berkah adalah Koperasi Primer Daerah Kabupaten Cirebon yang didirikan oleh Lembaga Perekonomian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon sebagai implementasi semangat pemberdayaan perekonomian warga Nahdliyin khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan BMT NU Artha Berkah sebagai wadah perjuangan ekonomi NU untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.

Pengelolaan keuangan dalam pembiayaan syariah dengan akad murabahah dapat menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam analisis sistem pengelolaan keuangan dengan akad murabahah:

1. Risiko Kualitas Aset: Dalam akad murabahah, bank atau lembaga keuangan membeli aset atas permintaan klien dan menjualnya kepada klien dengan harga markup. Risiko terbesar dalam akad ini adalah risiko kualitas aset, di mana bank harus memastikan bahwa aset yang dibeli dan dijual sesuai dengan syarat dan kualitas yang diharapkan.
2. Risiko Kredit: Risiko kredit merupakan risiko bahwa pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad murabahah, risiko kredit dapat timbul apabila pihak pemohon gagal membayar angsuran tepat waktu atau mengalami kesulitan keuangan yang membuatnya tidak mampu membayar cicilan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Penting bagi bank atau lembaga keuangan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Mereka harus menyajikan informasi yang jelas mengenai harga beli, markup, dan detail lainnya kepada klien.
4. Pengawasan Syariah: Dalam pembiayaan syariah, penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perlu adanya pengawasan syariah yang ketat untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan-aturan syariah.

5. Kesepahaman Klien: Pemahaman yang kurang atau salah dari pihak klien tentang mekanisme akad murabahah dapat menyebabkan masalah. Penting untuk menyediakan edukasi yang memadai kepada klien agar mereka memahami sepenuhnya kewajiban dan hak mereka dalam akad murabahah.
6. Volatilitas Harga: Pihak bank atau lembaga keuangan dapat menghadapi risiko volatilitas harga karena fluktuasi harga pasar. Perubahan harga aset yang dibeli dan dijual sebelum dilakukan transaksi akhir dengan klien dapat mempengaruhi profitabilitas dari pembiayaan tersebut.
7. Permasalahan Hukum: Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda terkait pembiayaan syariah dengan akad murabahah. Permasalahan hukum dapat muncul jika ada ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.
8. Likuiditas: Risiko likuiditas dapat muncul jika bank atau lembaga keuangan kesulitan dalam menjual kembali aset yang telah dibeli melalui akad murabahah, terutama jika terjadi ketidakmampuan untuk menemukan pembeli pada harga yang diharapkan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, bank atau lembaga keuangan harus mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan pengawasan dan manajemen risiko, serta menyediakan edukasi yang memadai kepada para klien. Selain itu, kerjasama dan konsultasi dengan otoritas syariah dan ahli syariah juga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul dalam akad murabahah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sifat penelitian kualitatif ini lebih menitikberatkan pada penelitian deskriptif. Deskripsi kualitatif sendiri diartikan sebagai gambaran keadaan subjek dan objek penelitian suatu perusahaan serta langkah-langkah pemecahan masalah penyelidikannya.

Data yang dikumpulkan berupa teks dan gambar, sehingga bentuk digital tidak ditekankan. Dalam penelitian ini, data penelitian yang ditemukan di bidang ini lebih mungkin untuk dijelaskan. Subjek penelitian ini diangkat dari manajer dan bagian administrasi dan keuangan KSPPS BMT NU Artha Berkah, dan subjek penelitian adalah KSPPS BMT NU Artha Berkah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau interview, dokumentasi dan pencatatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dengan menuangkannya ke dalam teks atau gambar dan menggambarkannya, yang kemudian dapat memberikan kejelasan yang realistis. Peneliti kemudian menggabungkan sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah dengan akad murabahah KSPPS BMT NU Artha Berkah dengan konsep dan teori yang ada. (Winarto & Falah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produk-produk KSPPS BMT NU Artha Berkah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT sebagai lembaga keuangan yang menaungi seluruh lapisan masyarakat dan siap menjadi mitra dalam mengelola dana serta mitra usaha modal kerja maupun pengadaan barang. Pelayanan KSPPS BMT NU Artha Berkah kepada mitra usaha terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Produk pendanaan, dalam produk pendanaan pada KSPPS BMT NU Artha Berkah terdapat seperti tabungan ataupun simpanan yang diantara lain ada simpanan berkah Wadi'ah, simpanan berkah berjangka, simpanan berkah pendidikan, simpanan bekal qur'ban, simpanan berkah pensiunan, dan simpanan berkah saham. Pada produk pendanaan tersebut dilakukan secara angsuran dengan nisbah bagi hasil seperti:

Tabel 1
Nisbah Bagi Hasil

No	Nama Simpanan	Jangka Waktu	Jumlah Bagi Hasil
1.	Simpanan Berkah Wadi'ah	1 bulan	0,2%
2.	Simpanan Berkah Berjangka	1 bulan	0,25%
		3 bulan	0,40%
		6 bulan	0,60%
		12 bulan	0,80%
		24 bulan	0,90%
3.	Simpanan Berkah Pendidikan	1 bulan	0,2%
4.	Simpanan Berkah Qur'ban	1 bulan	0,2%

Sumber: *KSPPS BMT NU Berkah Artha*

b. Produk pembiayaan yang tersedia di KSPPS BMT NU Artha Berkah terdiri dari:

- 1) pembiayaan murabahah, Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan KSPPS NU Artha Berkah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai margin dan atau keuntungan dengan kesepakatan antara KSPPS NU Artha Berkah dengan mitra usaha. adalah fasilitas pembiayaan yg diberikan kepada calon anggota dengan system pembayaran setiap bulannya secara flat yakni pokok modal dan bagi hasil, margin setara dengan 1,5% s.d 2,0%.
- 2) pembiayaan musyarakah, Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan KSPPS NU Artha Berkah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai margin dan atau keuntungan dengan kesepakatan antara KSPPS NU Artha Berkah dengan mitra usaha. adalah fasilitas pembiayaan yg diberikan kepada calon anggota dengan system pembayaran secara musiman yakni tiap bulan hanya membayar bagi hasilnya saja. Margin rata-rata perbulan setara dengan 2,5%.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa pada setiap tahunnya di KSPPS BMT NU Artha Berkah dilakukan evaluasi atau laporan kepada anggota yang biasanya dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan misal tahun 2020 maka dilaporkan pada tahun 2021.

2. Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT NU Artha Berkah

Pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka yang ditujukan kepada nasabah yang sudah menjadi anggota dan membutuhkan pembiayaan berdasarkan kebutuhannya. Petugas marketing yang melakukan proses pembiayaan di KSPPS BMT NU Artha Berkah Anggota yang akan melakukan proses pengajuan pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil BMT NU Artha Berkah (1) mengisi formulir permohonan pembiayaan. (2) fotokopi KTP suami dan istri (wali/pendamping) (3) fotokopi Kartu Keluarga (KK). (4) fotokopi surat nikah atau cerai (5) fotokopi jaminan (BPBK,sertifikat dan warkah/deposito) berserta kelengkapan dokumen pendukung nya (6) Surat keterangan usaha (SKU) / SUIP / TDP dan MPWP (7) fotokopi identitas lembaga (bila pemohon lembaga) (8) wajib menjadi anggota dengan mengisi permohonan keanggotaan koperasi KSPPS NU Artha Berkah (9) bersedia untuk di visit dan survey.

Ada dua cara untuk mendaftar sebagai anggota asosiasi pembiayaan, Yakni melalui bantuan pemasaran atau langsung ke kantor. Jika persyaratan data sudah lengkap dan member memilih produk Pembiayaan, lalu input pemasaran ke komputer, lalu eksekusi Selidiki lokasi dan jaminan yang akan digunakan. KSPPS dan Anggota menentukan bagi hasil produk wealth management. Bagi hasil Jumlahnya dihitung berdasarkan kemampuan anggota dan disesuaikan dengan kontrak Setuju sebelumnya. Setelah bagi hasil dihitung dan disetujui, Bisa dibayar. Jumlah angsuran bulanan sesuai kontrak Sebuah kesepakatan telah dicapai pada tanggal jatuh tempo untuk pembayaran dana.

3. Azaz Pengelolaan KSPPS BMT NU Artha Berkah

- a. Transparansi (Syafafiyah), Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar BMT dapat menjalankan bisnis secara objektif dan sehat.
- b. Akuntabilitas (Muhasabah), Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Koperasi mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Koperasi dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Koperasi dengan tetap memperhitungkan kepentingan Anggota dan pemangku kepentingan lain.
- c. Responsibilitas (Mas'uliyah), Koperasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizen)
- d. Independensi (Hurriyah), Koperasi dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Koperasi beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
- e. Kewajaran dan Kesetaraan (Al-Adl wa Al-Musaawah), Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi senantiasa memperhatikan kepentingan Anggota dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Rakhmat Sudrajat, 2020)

4. Kendala dalam Sistem Pengelolaan KSPPS BMT NU Artha Berkah

Dalam pembiayaan murabahah terkadang timbul pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Ada standar pembiayaan, dan KSPPS NU Artha Berkah memiliki standar pembiayaan dan tunggakan. Jika debitur mengalami macet dalam pembiayaan selama 2 bulan maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke-1 (SP), apabila dalam jangka waktu lebih dari 8 hari dalam pemantauan KSPPS masih belum membayar angsuran maka akan menerima Surat Peringatan ke-2 (SP), dan apabila masih belum juga membayar angsuran selama 8 hari maka akan dikenakan Surat Peringatan ke-3 (SP), Kemudian solusi yang diberikan KSPPS kepada debitur apabila mengalami kredit macet yaitu dengan adanya program restruktur untuk nasabah yang tidak bisa membayar adalah proses pelelangan barang yang ditangguhkan sesuai dengan perjanjian awal pembiayaan murabahah.

5. Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah Di KSPPS BMT NU Artha Berkah

Dana yang tersedia untuk KSPPS BMT NU Artha Berkah adalah Pembiayaan untuk membantu masyarakat Dalam bentuk titipan atau kredit dengan mengeksekusi sesuai dengan kontrak prinsip syariah. Pembiayaan KSPPS BMT NU Artha Berkah disalurkan Dana usaha berbasis syariat Islam menysasar masyarakat.

Salah satu akad yang digunakan adalah akad murabahah, akad murabahah adalah pembiayaan antara penjual dan pembeli. Harga dan keuntungan disepakati dalam kontrak penjualan dari awal digunakan untuk KSPPS BMT NU Artha Berkah antara KSPPS dengan anggota, KSPPS Sebagai penjual dan pemasok, dan anggota sebagai pembeli, yang harga dan keuntungan ditentukan sejak awal akad. Dimana pihak KSPPS dikenakan biaya pembelian barang, sedangkan anggota yang membutuhkan alat atau bahan tersebut.

6. Implementasi 5C pada KSPPS BMT NU Artha Berkah

Pada pembiayaan jika diupayakan dalam angsurannya lancar maka diawal dianalisa, yang biasa dilakukan itu dikenal dengan 5C untuk menilai calon nasabah pembiayaan yaitu: (1) Character, untuk mengetahui karakter adalah dengan cara menstimulus lingkungan sekitarnya (survei). (2) Capacity, kemampuan nasabah dalam melakukan usaha serta mengembalikan pinjaman yang diambil. (3) Capital, dilihat dari besarnya modal. (4) Collateral, dilihat dari jaminan anggota tersebut yang diberikan ke BMT. (5) Condition, keadaan usaha atau anggota (nasabah) prospek atau tidak.

Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 92, dijelaskan bagaimana kita berhati-hati dalam melakukan segala tindakan, yang artinya sebagai berikut:

“ Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas.”

KSPPS juga menggunakan analisis prinsip prinsip 5C Saat mengevaluasi klien potensial. Ini untuk menentukan apakah akan menyerahkan Pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya, KSPPS BMT NU Artha Berkah memang mengutamakan tiga hal, akhlak, kemampuan dan kolektif. Sementara modal dan poin bersyarat mendapat bagian ini kurang. Implementasi Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Pelanggan yang menjadi mitra setia KSPPS BMT NU Artha Berkah akan mendapatkan nilai selain menggunakan 5C Mempermudah pengajuan pembiayaan.

Apabila timbul kredit bermasalah maka langkah atau solusi yang harus dilakukan adalah mempermudah nasabah untuk membayar dengan cara mencicil setiap minggu (Pick Up) pada siklus satu tahun menjadi siklus dua tahun nominal lebih kecil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran (tenor). Solusi terakhir jika anggota memiliki anggunan maka anggunan tersebut dilelang untuk membayar kembali pembiayaan. Pembiayaan KSPPS BMT NU Artha Berkah dilakukan secara terpisah sistematis dan tepat. Selain itu, KSPPS BMT NU Artha Berkah memiliki sistem komite pembiayaan adalah beberapa pemangku kepentingan yang Proses pembiayaan akan dikelola dan dipantau. Kemudian, dalam pembiayaan KSPPS ada hal spesialisasi anggota lama dan anggota baru, anggota lama memiliki prioritas dan anggota baru harus di survey terlebih dahulu. Produk keuangan pendanaan telah mengalami lebih banyak perkembangan dari waktu ke waktu

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa akad murabahah termasuk akad yang paling dominan digunakan dalam produk pembiayaan di KSPPS NU Artha Berkah. Dimana pihak KSPPS NU Artha Berkah sendiri dalam transaksi jual beli yang terlebih dahulu membeli barang kemudian diberikan kepada anggota dengan menjualnya dari harga asal yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati secara bersama dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akad murabahah dalam prosedur pembiayaan itu sendiri yaitu : calon anggota datang ke kantor maupun ke marketing, dengan mengumpulkan data baik berupa KTP, Kartu Keluarga, dan mengisi formulir hingga mengajukan jaminan berupa sertifikat tanah/rumah, BPKB dan STNK, kemudian calon anggota disurvey terlebih dahulu beserta barang jaminannya, pihak KSPPS dan anggota menentukan bagi hasil dari produk pembiayaan tersebut, setelah itu pencairan dilakukan dengan menetapkan angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam melakukan kesalahan dari produk pembiayaan seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet maka langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS adalah dengan menganalisa prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Untuk meningkatkan perkembangan pembiayaan murabahah selain menggunakan cara seperti yang sudah ada hendaknya juga memberikan inovasi baru seperti memberikan cashback setiap tahunnya supaya masyarakat tertarik dalam mengajukan pembiayaan. Penerapan prinsip 5C sudah cukup baik lagi sehingga pembiayaan meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan sehingga sisa hasil usaha setiap tahun akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nurudin Faisal. 2019. “Mekanisme Simpan Pinjam pada KSPPS “Baiturrahman” Klaten”. Laporan Magang Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Anggraini, Zilda Putri. 2019. “Analisis Pembiayaan Jatuh Tempo pada Akad Murabahah Di KSPPS BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:GemaInsani Press.
- Damayanti, Bella Dwi. 2018. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang". Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fauzi, Misbahul. 2020. "Analisis Penerapan PSAK 105 (Revisi 2007) Dalam Transaksi Mudharabah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Bimu Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung)". Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fikriyah, Luluk. 2018. "Sistem Dan Prosedur Akad Murabahah pada Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS) di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Gunungjati". Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hidayat, Farid. 2016. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1 (2), 383-407.
- Lindiawatie, L., dan Dhona Shahreza. 2018. "Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro". *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah & Filantropi Islam* 2 (1), 1-12.
- Maristiana, Siska; Hartono, dan Agus Supriyanto. 2017. "Pengaruh Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) dalam Pemberian Kredit". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* 3 (3), 1-19.
- Nasrullah, Muhammad. 2017. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri (KSPPS BIM) Gandangrejo Karanganyar". Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ningtiyas, Tara Giga. 2018. "Problematika dan Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi". Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.
- Prasetyo, Aji dan Ninik Muti'ahningsih. 2017. "Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo". Seminar Nasional FEB Unika 17 Mei 2017.
- Rahma, Fayruz. 2018. "Rancang Bangun Sistem Informasi KSPPS Berbasis Kelompok". *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 4 (1), 9-20. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v4i1.2018.9-20>.
- Rakhmat Sudrajat, S. (2020). *Company Profile. في KSPPS BMT NU Artha Berkah*.
- Sholihin, A. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>
- Yaqin, A. (2020). Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 4(1), 53–65.